



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume II Nomor 2, November 2010

- Problematika Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Nirahua Salmon E.M

- Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
Saartje Sarah Alfons

- Menekan Kecendrungan Konflik Dalam Pemilukada
Dengan Memilih Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang Profesional Melalui Kinerja Tim Seleksi yang Profesional
Arman Anwar

- Penyelenggaraan Pemilukada yang Adil dan Demokratis
Hendrik Salmon

- Kepengurusan Ganda Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah
Reny H. Nendissa

**MENEKAN KECENDRONGAN KONFLIK DALAM PEMILUKADA
DENGAN MEMILIH ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
YANG PROFESIONAL MELALUI KINERJA TIM SELEKSI YANG
PROFESIONAL**

Arman Anwar

Abstract

Regional leader General election and regional leader proxy are directly believed by Indonesian Nation is one of form of democracy quality improvement in Indonesia. In line with noble purpose is referred as then claimed existence of management pemilukada that with quality full of democratic values and can create atmosphere safe pemilukada and peace without conflict.

KPU Province and Sub-province/City as organizer Pemilukada shall only fulfill expectation is intended when have members that with quality also. Election members KPU Province and Sub-province/City that have kompetensi like that, since a beginning not got out of ability of selection team performance that professional.

To give warranty existence of member selection KPU Province and Sub-province/City selective and competitive then must begining from selection of selection team member that conducted in healthy, partisipative, representatif and high loyalty and existence of mechanism account clear the response that. Until really can guarantee quality from member KPU Province and Sub-province/City that have moral integrity, independency, and its credibility and interest no doubt next in carrying out pemilukada that success.

Keyword: Tim selection that professional, KPUD that with quality, Democratic Pemilukada

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Salah satu ciri dari negara yang berkedaulatan rakyat adalah adanya demokrasi yang tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) yang dilakukan secara berkala dan kontinyu.

Pemilukada memiliki peran yang strategis dalam proses pembangunan bangsa yang demokratis. Melalui pemilukada, rakyat secara langsung dan nyata terlibat dalam proses pengambilan suatu keputusan politik dengan menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka pada tanggal 11 Februari 2005 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP. Pilkada). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah peraturan pemerintah yang memiliki landasan hukum yang cukup banyak yaitu tidak kurang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan 9 Undang-undang lainnya yang mendasarinya. Disamping itu peraturan pemerintah ini juga memiliki jumlah pasal yang sangat banyak yaitu 152 pasal dan 27 pasal penjelasannya.

Dalam perkembangan selanjutnya peraturan pemerintah tersebut mengalami perubahan, dengan PP No. 25 Tahun 2007 perubahan kedua atas PP. No 6 tahun 2005.

Substansi yang diatur dalam Peraturan pemerintah tersebut dapat dikatakan melahirkan nilai yang baru dalam sistem demokrasi bangsa kita karena untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Apalagi saat ini dengan telah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin memberikan nuansa baru dalam sistem politik di negara kita

Belajar dari pengalaman Pemilukada Provinsi tetangga Maluku Utara atau Pemilukada Kabupaten tetangga Seram Bagian Timur (SBT) dan provinsi serta kabupaten /kota lainnya di Indonesia yang selalu diwarnai dengan konflik kekerasan selama berlangsungnya pemilukada maka tentunya diharapkan kedepan, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mestinya dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan bermartabat, tidak ada lagi kerusuhan dan kekerasan maka untuk itu dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk penyelenggara pemilukada dan semua komponen elemen bangsa.

Pengaktualisasian hak-hak dan kewajiban mereka dan upaya proaktif untuk mensukseskan pelaksanaan pemilukada, membutuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah termasuk kalangan akademisi untuk menanamkan budaya demokrasi yang baik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung penyerbarluasan informasi tentang pemilukada. Upaya menggugah kesadaran lewat pemberian pemahaman yang baik tentang berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada dalam konteks pendidikan berbasis ilmiah. Dari sisi strategis, dapat memberikan pendidikan hukum dan pendidikan politik bagi masyarakat. Hal tersebut sangat penting artinya mengingat masyarakat kita masih memiliki tingkat pengetahuan yang relatif rendah serta relatif sulit dalam mengakses informasi.

Diharapkan dengan tulisan ini dapat membangkitkan dan menanamkan pengetahuan dan kepedulian mereka terhadap cita-cita pelaksanaan pilkada yang aman, tertib, lancar dan bermartabat sehingga akan timbul pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang menghargai nilai-nilai kejujuran dan demokrasi dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongannya serta diharapkan akan dapat memulihkan citra Indonesia dari trauma psikologis akibat kerusuhan dan konflik saat pilkada. Konflik seperti ini telah terjadi di hampir semua daerah di Indonesia (lihat Hadar Gumay (Direktur Eksekutif CETRO), Inventarisasi Pilkada Masalah di Media Cetak, CETRO).

Pilkada sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan cerminan adanya otonomi daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah otonom adalah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyimak penegasan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tersebut maka dapat diketahui bahwa otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dalam membentuk, meningkatkan pelayanan, perlindungan, kesejahteraan, prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan demokrasi, guna terciptanya pemerataan dan keadilan serta persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional dengan tetap mengingat asal usul suatu daerah, kemajemukan dan karakteristik serta potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasaskan langsung, umum, bebas, jujur dan adil diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komisi tersebut

memiliki paling tidak ada 6 tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan secara terus menerus, yaitu: memutakhirkan data pemilih, mengelola logistik Pemilukada, mensosialisasikan pendaftaran peserta Pemilukada, Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota serta mengelola arsip/dokumen Pemilukada. Permasalahan pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada antara lain mengenai tidak akuratnya daftar pemilih, persyaratan calon peserta yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak punya ijazah). permasalahan internal partai politik dalam pengusungan calon, selanjutnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kurang transparan, kurang independen serta belum memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara, dugaan money politics, pelanggaran pada masa kampanye, dan penghitungan suara yang kurang akurat.(Pidato Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary AZ saat melantik 40 Anggota KPU dari delapan KPU Provinsi, di Wisma Maluku, Jakarta Pusat. Dalam [www. kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), Rabu 24 September 2008)

Semuanya ini merupakan pekerjaan besar sekaligus tantangan yang cukup berat untuk diselesaikan. Konflik horisontal selama pemilukada biasanya juga bersumber dari persoalan-persoalan tersebut diatas yang tak mampu diantisipasi dan diselesaikan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu dibutuhkan anggota-anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkualitas secara intelektual maupun integritas .

Mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2007 jo Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 maka proses seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dimulai dari proses politik. berupa proses pembentukan Tim Seleksi, yaitu dua orang ditunjuk oleh DPRD propinsi/kabupaten/kota, satu orang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota dan dua orang lainnya ditunjuk oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sudah barang tentu dalam pembentukan Tim Seleksi tersebut tertumpang kepentingan politis dari masing-masing pihak

yang mempunyai pengaruh dalam proses tersebut. Dengan demikian, Tim Seleksi juga harus bekerja di antara tataran objektivitas dan politis. Secara politis, Tim Seleksi boleh jadi merupakan perpanjangan tangan dari lembaga yang menunjuknya. Berbagai kelemahan yang ada selama proses politik ini bisa jadi juga merupakan cikal bakal dari lahirnya anggota-anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak independen, dan tidak kredibel serta tidak memiliki kompetensi yang layak, untuk dapat mengemban tugas berat ini sehingga akhirnya bisa jadi pula hal ini menjadi penyebab dari terjadinya berbagai konflik pada saat berlangsungnya pemilukada.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah proses pembentukan Tim Seleksi dan kinerjanya telah dapat menghasilkan anggota-anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang profesional dan kelemahan-kelemahan apa saja yang perlu direkomendasikan untuk diperbaiki.

C. PEMBAHASAN

Awal mula tujuan pemilukada langsung sebetulnya adalah untuk menjawab hiruk pikuk dari kegaduhan dan kekisruhan akibat proses maupun hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung melalui lembaga legislatif DPRD. Kenyataannya sekarang membuktikan bahwa pemilukada sekarang ini justru lebih menambah kegaduhan dan kekisruhan yang malah jauh dari harapan kita semua. Pemilukada mestinya menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi segala kelemahan dan kekurangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa lalu, baik pada lingkungan pemerintahan (*governance*) maupun lingkungan kemasyarakatan (*civil society*). (

Djohermansyah Djohan, *Seluk Beluk Pilkada*, Materi Pilkada KPU Kota Ambon, hlm3).

Bila demikian tentu ada yang salah dari proses ini. Disadari sungguh bahwa banyak faktor yang turut berpengaruh namun tanpa bermaksud melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atau apalagi sampai bermaksud menyederhanakan berbagai masalah maka marilah kita coba memandang permasalahan ini dari sudut yang paling kecil (bahkan sering terabaikan dalam wacana pemilukada) yang sesungguhnya merupakan tahapan paling penting karena merupakan awal dari proses panjang pemilukada ini, yakni dimulai dari proses pembentukan tim seleksi dan kinerjanya dalam menghasilkan anggota-anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih. Diharapkan dengan memahami secara baik dinamika Tim Seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam konstruksi berfikir yang normatif, akan dapat memberikan out put yang baik kepada masyarakat sehingga mereka dapat terayomi dengan pendapat-pendapat yang edukatif dan informatif berbasis ilmiah, bukankah terciptanya masyarakat yang cerdas dalam berdemokrasi adalah tujuan kita semua. Semoga tulisan ini turut memberi warna terhadap cita-cita reformasi tersebut.

1. Dinamika Politik

Proses seleksi anggota KPU Provinsi dibingkai oleh UU Nomor 22 Tahun 2007 jo Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007. Proses seleksi tersebut akan dimulai dari proses politik yaitu proses penetapan Tim Seleksi, terdiri atas dua orang yang ditunjuk oleh DPRD propinsi, satu orang ditunjuk oleh gubernur dan dua orang lainnya ditunjuk oleh KPU. (Pasal 4 ayat (6) dan (7) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007). Sudah barang tentu dalam pembentukan Tim Seleksi tersebut tertumpang kepentingan politis dari masing-masing pihak yang mempunyai pengaruh

dalam proses tersebut. Dengan demikian, Tim Seleksi juga harus bekerja di antara tataran objektivitas dan politis. Secara politis, maka Tim Seleksi boleh jadi merupakan perpanjangan tangan dari lembaga yang menunjuknya. Oleh sebab itu anggota-anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil produknya dapat dipastikan juga memiliki perspektif pragmatisme sesuai dengan misi masing-masing. Selain itu juga tidak mudah untuk menemukan dan menyatukan berbagai pendapat diantara anggota tim yang nyata-nyata datang dengan membawa kepentingan masing-masing.

2. Dinamika Multi Kompetensi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 jo Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 menegaskan bahwa Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) adalah berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional (yang mewakili organisasi profesi) dan tokoh masyarakat dengan memenuhi persyaratan sesuai Pasal 7 ayat (1) yaitu berpendidikan paling rendah Strata 1; berusia paling rendah genap 30 (tiga puluh) tahun;. memiliki integritas; tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi untuk Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota untuk Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/ Kota, serta tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komposisi tim seleksi merupakan faktor kedua yang perlu diperhatikan. Kerangka hukum memang sudah baku dalam menentukan

keberadaan dan komposisi tim seleksi. Meskipun secara normatif pelaksanaan seleksi merujuk pada peraturan perundang-undangan, namun komposisi dan latar belakang tim seleksi mungkin juga memiliki pengaruh terhadap prosesnya. Karena mereka datang dari berbagai latar belakang dan multi kompetensi yang berbeda, itu berarti bisa jadi mereka memiliki penguasaan atas bidang keilmuan yang bisa saja tidak sama, sudah pasti akan memiliki konsep pemikiran yang bisa juga berbeda dalam memandang sesuatu persoalan yang terjadi ketika proses seleksi berlangsung. Hal ini sulit dihindari terbukti dalam tahun 2005 saja Desk Pilkada Nasional mencatat sebelas daerah telah mengalami konflik akibat proses seleksi KPUD (Media Indonesia, rabu 15 Mei 2005)

3. Dinamika Obyektifitas

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Di antaranya mengatur tentang seleksi administrasi, tes tertulis, assesmen psikologi dan wawancara.(Pasal 11,12 dan 13)

Pada umumnya undang-undang hanya menentukan secara ringkas mengenai tahapan seleksi, misalnya pemerintah membentuk tim seleksi. Pada umumnya pula, tim seleksi diberi keleluasaan menentukan metode atau mekanisme seleksi. Dengan kebebasan itu, timbul praktik yang berbeda-beda sesuai diskresi tim seleksi. Ada beberapa metode yang dipilih selama proses seleksi, yakni: seleksi administrasi, penilaian makalah, wawancara, proses assessment, dan penilaian rekam jejak.

Objektivitas proses seleksi KPU Provinsi dan kabupaten/Kota mungkin masih bisa dipertahankan ketika dilakukan tes tertulis. Materi tes yang meliputi Ideologi Pancasila dan UUD 1945, Ilmu Politik, Pemilu, dan Ekonomi, Sosbud, Hankam serta Hukum yang berkaitan dengan

pemilu (pasal 11) tentu bisa diukur dari hasil tes peserta. Dalam tahapan ini tentunya peserta yang nilainya rendah akan dikalahkan/gagal, dan peserta yang nilainya tinggi tentu akan lolos. Proses bisa menjadi bias dan berpotensi subjektif manakala dilakukan tes wawancara dan asesmen psikologi. Dalam tahapan ini, walau materi wawancara dicatat secara cermat tapi boleh jadi materi wawancara tidak sama diberikan di antara peserta, bahkan bisa jadi dapat dilakukan jebakan-jebakan untuk menggugurkan peserta. Belum lagi asesmen psikologi tentu sulit diukur objektivitasnya.

Dalam metode tes psikologi yang digunakan oleh tim seleksi KPU pada sejumlah seleksi KPU di berbagai daerah juga mengundang kritik, karena seolah-olah mengabaikan semangat undang-undang yang menginginkan terpilihnya orang-orang yang menguasai masalah kepemiluan. Perbedaan tahapan/ metode yang digunakan tim seleksi tentu dapat mengakibatkan perbedaan kualitas dari calon yang dihasilkan. Dengan satu metode, mungkin beberapa calon tertentu yang lolos, tetapi jika metode itu diubah maka mungkin beberapa calon lainnya yang terpilih. Hal ini sering membingungkan masyarakat karena suasana yang kontras tampak pada seleksi KPU yang selalu mendapat perhatian. Perhatian muncul ketika sejumlah nama yang terkenal di masyarakat memiliki intelektual dan integritas yang baik justru gagal dalam proses seleksi.

Metode penulisan makalah yang digunakan juga mengundang kerawanan, yakni adanya kemungkinan makalah dibuat oleh orang lain disamping itu sebetulnya yang dicari adalah komisioner bukan penulis.

4. Dinamika Pengambilan Keputusan

Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama. Rapat Tim Seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4

(empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan Tim Seleksi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir. Dalam hal tidak tercapai persetujuan, keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.

Rekapitulasi hasil seleksi tertulis diumumkan dan diadministrasikan, program Assesmen Psikologi dan hasil seleksi wawancara, sesuai amanat pasal 13 ayat (5) hanya perlu diadministrasikan. Selanjutnya diajukan 10 nama disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi kepada ketua KPU (Pasal 15 ayat (2) dan (3). Untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU (pasal 16), hasilnya disusun secara peringkat dan selanjutnya ditetapkan 5 peringkat teratas oleh KPU untuk memilih calon anggota KPU tingkat Provinsi dan oleh KPU Provinsi untuk memilih calon anggota KPU tingkat Kabupaten/kota.

Disparitas perbedaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat melahirkan tirani mayoritas atas minoritas. Hal ini ada kemungkinan dapat mengorbankan kebenaran dan obyektivitas yang diusung suara minoritas.

D. PENUTUP

Mencermati seleksi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik dari segi proses maupun dari segi aturan maka menimbulkan kesan bahwa proses itu berlangsung begitu ketat, namun demikian bila dikaji secara kritis masih terdapat kelemahan-kelamahan yang perlu diperbaiki. Menyadari akan begitu strategisnya fungsi dari lembaga Tim Seleksi, terutama dalam membangun demokrasi di Indonesia, dan mengingat jika KPU hasil produknya benar-benar independent, mandiri, jujur dan adil maka ada harapan proses demokrasi juga akan berlangsung dengan baik. Tapi manakala oknum-oknum yang terpilih itu, duduk di lembaga ini dengan tanpa

memiliki intelektualitas serta integritas moral yang layak maka tentunya akan membuka peluang lebih besar untuk terjadinya penyalahgunaan lembaga tersebut untuk kepentingan tertentu. hal ini akan sangat berbahaya, karena dapat merusak tataran demokrasi kita. Untuk itu paling tidak dapat kita cegah sedini mungkin melalui pengambilan sumpah menurut agama dan kepercayaan terhadap anggota Tim Seleksi agar mereka dapat bertanggung jawab secara moral atas pekerjaannya

Proses seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota hendaknya melibatkan partisipasi dan masukan dari masyarakat. Dalam tahapan ini Tim Seleksi bukan saja menerima masukan dari masyarakat secara pasif. Lebih dari itu, Tim Seleksi harus pro aktif melakukan rekam jejak secara ketat dari masing-masing kandidat anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disamping agar tidak ada calon yang terpilih ternyata tidak memenuhi syarat administratif atau berkelakuan tercela. Namun juga agar rekam jejak dimaksud, termasuk masukan dari masyarakat bukan hanya yang bersifat negatif; tetapi juga termasuk hal-hal yang positif ataupun prestasi(*track-record*) dan nilai lebih dari seorang calon.

Jika sekiranya kewenangan tim seleksi digunakan sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan maksud undang-undang atau mendapat penolakan luas dari masyarakat. Maka hendaknya ada jalur formal yang secara normatif tersedia sehingga masyarakat dapat menolak proses dan hasil tim seleksi dimaksud secara konstitusional. (sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat)

Selanjutnya, di luar disparitas akibat perbedaan-perbedaan, maupun sejumlah hal problematik dalam seleksi anggota komisi/lembaga beserta semua dinamika yang berkembang, sehingga mungkin sulit dihindari, maka tentunya dibutuhkan kearifan dan kedewasaan politik kita untuk mengikapinya. Anggota KPU Provinsi dan kabupaten/Kota terpilih mungkin bukan yang terbaik menurut kita, tetapi paling tidak itulah hasil maksimal

yang dapat dipersembahkan sebagai wujud suatu dinamika berdemokrasi yang sedang tumbuh. Tentu tidak ada manusia yang sempurna, manusia tak pernah luput dari kesalahan, demikian juga tak selamanya yang kita anggap benar akan selalu benar dimata orang lain. Akan tetapi satu hal yang pasti adalah apabila suatu pekerjaan dari awal sudah salah maka jangan berharap hasil akhirnya akan baik.

E. BAHAN RUJUKAN

- Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Djohermansyah Djohan, *Seluk Beluk Pilkada*, Materi Pilkada KPU Kota Ambon, Ambon, 2005
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia, Idiologi dan Program 2004-2009*, Kompas, 2004.
- Eko Sutoro, *Transisi Demokrasi di Indonesia: Runtuhnya Rejim Orde Baru*, MPD Yogyakarta, 2003
- Samuel Huntington P, *Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang sedang berubah*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Suharto Elson, *Sebuah Biografi Politik*, Pustaka Minda Utama, Jakarta, 2005
- Abdul Hafiz Anshary AZ, *Melantik 40 Anggota KPU dari delapan KPU Provinsi, di Wisma Maluku, Jakarta Pusat*. Dalam www.kpu.go.id, Rabu 24 September 2008,
- M. Hermawan Eriadi, *Pilkada Etnisitas dan Konflik Horisontal*, Dalam www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com, Senin 26 September 2005

Ulamatuah Saragih, *Seleksi KPUD, Antara Objektivitas dan Politis* Dalam
www.kabarindonesia.com, 06-Sep-2008, 01:08:58 WIB

UU No. 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

PP No. 25 Tahun 2007 perubahan kedua atas PP. No 6 tahun 2005.

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CURICULUM VITAE

1. Nama : Arman Anwar, S.H.,M.H.
2. Tempat tanggal Lahir : Ambon, 01 Januari 1970
3. Alamat Rumah : BTN Kebun Cengkeh Blok A2 No. 20 Ambon
4. Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Poka –Ambon
5. Kawin/Belum Kawin : Kawin
6. Riwayat Pendidikan :
 - Sekolah Dasar : Ijazah Tahun 1983
 - Sekolah Menengah Pertama : Ijazah Tahun 1986
 - Sekolah Mengah Atas : Ijazah Tahun 1989
 - Fakultas Hukum S1Unpatti : Ijazah Tahun 1995
 - Fakultas Hukum S2 Unpad : Ijazah Tahun 2009
7. Riwayat Pekerjaan : Pekerjaan Pokok
 - Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Tahun 2002 sampai sekarang
 - Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Sosial Universitas Darussalam Ambon Tahun 2004-2007.
 - Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon Tahun 2009 sampai sekarang.
 - Dosen Tidak Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Darussalam Ambon, Tahun 2004-2007.
 - Dosen Tidak Tetap STIA Alaska Ambon, Tahun 2006-2007

: Pengalaman Kerja

 - Pengacara Praktek, Tahun 1996 – 2002.
 - Kepala Personalia PT. Anugerah Tehoru Manise, Tahun 1997- 2002
8. Penataran/Simposium :
 - Simposium Pengembangan Hukum Internasional di Era Globalisasi , Surabaya 20-21 Desember 2004.
 - Seminar Potret Akses Terhadap Keadilan (Access to Justice) Propinsi Maluku 2006.
 - Seminar dan Lokakarya Wisata Budaya Daerah Maluku dan Pengelolaan Ekosistem Kepulauan, Ambon 2006.
 - Seminar Budaya Daerah Maluku Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Ambon 2 Agustus 2006

- Workshop Nasional Pencapaian NDGs Melalui Pengembangan Kemitraan dan Inisiatif Lokal, Ambon 9 Agustus 2006
- Seminar dan Lokakarya Partisipasi Publik dan Optimalisasi Kontrol Masyarakat terhadap penegakan Hukum dan Peradilan yang efektif dan Efisien di Daerah Maluku dalam Meningkatkan harkat, Martabat dan Kehormatan Hakim, Ambon 11 Agustus 2006
- Pelatihan Pengembangan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional, Ambon 8 September 2006
- Pelatihan Penyusunan Buku Ajar Bagi Dosen Unpatti, Ambon 23-08 Februari 2007
- Seminar Nasional Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan, Bandung 7 November 2007
- Seminar Nasional Krisis Pangan Nasional, Kenaikan BBM dan Kemiskinan Rakyat, Bandung 7 Juli 2008
- Seminar Nasional Profesi Pekerja Sosial, Bandung 8 Juli 2008.
- - Diskusi Publik Kajian Kritis UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, Implikasinya terhadap demokrasi dan Badan Perwakilan, Bandung 24 Agustus 2008
- Seminar Nasional Penguatan Budaya Lokal Dalam Era Globalisasi, Bandung 10 Agustus 2008.
- Seminar Nasional Membangun Moral Intelektual, Solusi Persoalan Pembangunan dalam Masyarakat Multikultural, Bandung 1 September 2008.

9. Pengabdian Masyarakat :
- Penyuluhan Hukum dan HAM bagi Masyarakat 12 Desa Di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, 10-13 Oktober 2005.
 - Pemberian Pelatihan Teknik Pembuatan Perda bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, 12-15 November 2005
 - Pelatihan Panwas Pilkada Kota Ambon, 24-26 Maret 2006
 - Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika di Desa Batu Merah, 6 Desember 2006
 - Penyuluhan Hukum Tentang KDRT di IKM Ambon, 12-13 April 2008

10. Penelitian Ilmiah : 1. Implementasi Hak Anak Pascakonflik Di Maluku, Penelitian Dosen Muda Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Pattimura dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2006.
2. Access to Justice Assessment Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Pusat Studi Kawasan Dan Pedesaan Universitas Gajah Mada, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) serta *United Nation Development Program* (UNDP) Desember 2004-Agustus 2005.
3. Hak Ulayat Masyarakat Adat Kabupaten Buru, Kerjasama DPRD Provinsi Maluku dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2007
4. Eksistensi Otoritas Adat dalam Sistem Peradilan Informal Pada *Rechtsgemeenschap* Liliili Kabupaten Buru (*Rechtsgemeenschap Judicial Autonomy Study (RJA)*) sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 035/SP2H/PP/DP2M/III/2008, Tanggal 6 Maret 2008.
5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Adat Kewang Dalam Managemen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Maluku Berbasis Pendekatan Integrited Coastal Management. Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Program Penelitian Dosen Muda (APDM)/Studi Kajian Wanita (ASKW) dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Juni 2010.
6. Menekan Resiko Korupsi Dalam Situasi Bencana Melalui Kebijakan Revitalisasi Ombudsman Kemanusiaan Sebagai Mekanisme Penegakan Hukum berbasis Audit Masyarakat Korban Bencana, Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Program Penelitian Strategi Nasional Juni 2010
11. Artikel dan Jumal Ilmiah : A. Artikel Surat Khabar :
1. Terorisme Dalam Kacamata Syariat Islam, Ambon Ekspres, 14 Februari 2005.

2. Mengakses Keadilan Di Peradilan Formal Menurut RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP), Ambon Ekspres, 1 Agustus 2006
3. Teguhkan Kembali Komitmen Negara Kepulauan, Ambon Ekspres, 16 Agustus 2006.
4. Momentum Awal Pengelolaan Pulau Kecil, Ambon Ekspres, 18 Agustus 2006.
5. Diagnosa Hukum Malpraktek, Ambon Ekspres, 29 Mei 2008.
6. Memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku, Ambon Ekspres, 13 Juni 2008
7. Malpraktek Vs Takdir, Ambon Ekspres, 2 Juli 2008.
8. Dinamika Tim Seleksi KPU Provinsi Maluku, Ambon Ekspres, 23 September 2008.
9. Penanganan Bencana Alam Di Ambon, Ambon Ekspres 16 September 2008.
10. Mensiasati Hidup Di Negeri Bencana, Ambon Ekspres, 18 September 2008
11. Sumbang Saran Untuk Kota Bandung Bermartabat, Tribun Jabar, 18 September 2008.

B. Jurnal Ilmiah:

1. Konstitusi Madinah Dalam Perspektif Demokrasi dan HAM, Jurnal SASI, Volume 10 No. 2 April-Juni 2004
2. Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Jurnal SASI, Volume 10 No. 3 Bulan Juli-September 2004
3. Implementasi Konvensi PBB 1992 Tentang Keanekaragaman Hayati Dalam Dimensi Hukum Nasional, Jurnal SASI, Volume 11 No. 3 Juni-September 2005
4. Eksistensi Otoritas Adat Dalam Peradilan Informal Pada Rechtsgemeenschap Liliili Kabupaten Buru (Rechtsgemeenscahp Judicial Autonomy Study), Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN, Jilid XXXII No. 0216-8227 No. 2 Oktober 2008.

11. Mata Kuliah Yang Diasuh :
- Pengantar Ilmu Hukum
 - Pengantar Hukum Indonesia
 - Filsafat Hukum
 - Hukum Laut Internasional
 - Hukum Internasional
 - Hukum Kejahatan Internasional dan Ekstradisi
 - Hukum Acara Perdata
 - Hukum Acara Pidana
 - Hukum Islam
 - Sistem Peradilan Agama
 - Hukum Waris Adat, Islam dan BW
 - Hukum Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
 - Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - Hukum Lingkungan

12. Saya menyatakan bersedia untuk menjadi Ketua Peneliti dengan tugas dan waktu sebagaimana yang tertulis dalam proposal penelitian.

Ambon, 20 September 2010

ARMAN ANWAR, S.H.M.H.

NIP: 197001012002121001